



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-
tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.,
sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian
lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]
Unib Belangkang Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu, bagai sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah
memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang
diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan
tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 11 Januari 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 10 Desember 2001 di depan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sekarang Bengkulu Tengah sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 190 / 01 / XII / 2001 tanggal 10-12-2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat di kediaman bersama ngontrak di Desa Taba Pasma Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, terakhir tinggal rumah sendiri di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yang masing-masing bernama :
 - [REDACTED] Umur 14 tahun 6 bulan (lahir 22 Juli 2002);
 - [REDACTED] Umur 8 tahun 5 bulan (lahir 03 Maret 2008);
 - [REDACTED] Umur 1 tahun 5 bulan (lahir 28 Juli 2015);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, tetapi sejak

PUTUSAN Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Sejak anak pertama Penggugat berumur 3 tahun Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, perbuatan selingkuh tersebut berlanjut sampai sekarang dengan banyak perempuan dan terakhir Tergugat menikah di bawah tangan dengan salah satu perempuan selingkuhannya tahun 2015;
 - b. Sejak menikah lagi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anak;
 - c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan anak anak;
 - d. Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
 - e. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;
 - g. Tergugat malas bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada tanggal 2 September tahun 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat sedang berduaan di rumah perempuan lain. Bersama Ibu angkat, Penggugat menangkap Tergugat di rumah selingkuhannya jam 9 (Sembilan) malam, setelah itu Tergugat dan selingkuhannya dibawa ke rumah Pak RT setempat. Setelah kejadian tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan pada pukul 01.00 wib Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pulang ke rumah, akan tetapi pukul 02.00 wib Tergugat pergi lagi dan pulang pukul 05.00 wib kemudian pada pukul 11.00 wib Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian. Semenjak meninggalkan rumah tanggal 3 September 2015 (1 tahun 4 bulan) sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak pernah berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

PUTUSAN Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 25 Januari 2017 dan 09 Februari 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

-Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 190 / 01 / XII / 2001 tanggal 10 Desember 2001, bermeterai cukup diberi tanda (P) ;

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat adalah anak angkat saksi;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakan di Desa Taba Pasma Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka berbohong, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lima bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Taba Penanjung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Taba Pasma Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih tiga tahun, setelah itu mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk anak dan Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lima bulan terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

PUTUSAN Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 10 Desember 2001 di Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 190 / 01 / XII / 2001 tanggal 10 Desember 2001 (P);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan

PUTUSAN Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah

- a. Sejak anak pertama Penggugat berumur 3 tahun Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, perbuatan selingkuh tersebut berlanjut sampai sekarang dengan banyak perempuan dan terakhir Tergugat menikah di bawah tangan dengan salah satu perempuan selingkuhannya tahun 2015;
- b. Sejak menikah lagi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak anak;
- c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan anak anak;
- d. Tergugat selalu bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
- e. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- f. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tergugat malas bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

PUTUSAN Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dan Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu serta Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rozali, BA, S.H, M.H dan Sugito S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rozali, BA, S.H, M.H

Sugito S, S.H.

PUTUSAN Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 215.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

PUTUSAN Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)